



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 798 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
KELUARGA OLAHRAGA TARUNG DERAJAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi aktivitas organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa serta pengembangan kreativitas minat dan bakat, maka perlu dibentuk Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Olahraga Tarung Derajat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan nama-nama yang dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan menjadi pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Olahraga Tarung Derajat periode tahun 2026 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 4961 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 1182 Tahun 2025 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- Memperhatikan : Lembar Disposisi Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Olahraga Tarung Derajat Perihal Permohonan Pengajuan Surat Keputusan Nomor: 001/A/02/KODRAT.UIN.SNJ/II/2026, Tanggal 02 Februari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KELUARGA OLAHRAGA TARUNG DERAJAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2026;
- KESATU** : Mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Olahraga Tarung Derajat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Olahraga Tarung Derajat wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta meningkatkan prestasi akademik sebagai

- mahasiswa dan kemajuan organisasinya untuk berprestasi pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
- KETIGA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Olahraga Tarung Derajat dapat melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART setelah terbitnya SK Rektor, pada bulan Desember 2026 pengurus melaksanakan suksesi kepengurusan untuk periode 2027;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 04 Februari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

^

AAN JAELANI



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 798 TAHUN 2026, TANGGAL 04 FEBRUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
KELUARGA OLAHRAGA TARUNG DERAJAT UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2026

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
KELUARGA OLAHRAGA TARUNG DERAJAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2026**

Pelindung : Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Ketua Umum : Rizky Dwi Satrio
Wakil Ketua Umum : Akbar Faalih Rizki
Sekretaris Umum : Indah Fakhroh
Bendahara Umum : Ihsan Fasihulisan

A. DEPARTEMEN PENGEMBANGAN APARATUR ORGANISASI

Ketua Departemen : Ahmad Kautsar
Anggota : Desty Heppyani Mustopa

B. DEPARTEMEN LATIHAN DAN KEJUARAAN

Ketua Departemen : Heru Sutisna Saprudin
Anggota : Galang Firmansyah

C. DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Ketua Departemen : Faturrahman
Anggota : Moh Rifki Regananda Malika

Rektor,

ditandatangani secara elektronik

AAN JAELANI